

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini menjadikan pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor semakin pesat. Salah satu sektor yang berkembang sangat signifikan adalah sektor teknologi informasi. Hal ini yang menjadikan peranan teknologi informasi menempati posisi yang sangat strategis karena mampu menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada produktivitas atau efisiensi. Salah satu akses yang banyak digemari masyarakat dari adanya teknologi informasi yaitu media sosial.

Media sosial adalah sebuah media informasi yang memudahkan setiap orang dapat terkoneksi dengan yang lain dengan cepat. Menurut Ferdiansah (2022:1) Media sosial berperan sebagai wadah penyebaran informasi yang beragam, tercermin melalui penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai pengguna bahasa, masyarakat memilih media sosial sebagai salah satu cara utama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam situasi seperti ini, media sosial berfungsi sebagai *platform* di mana orang dapat mengungkapkan ketidakpuasannya. Komentar di media sosial sering mencerminkan perasaan umum.

Kemudahan dan kebebasan masyarakat dalam berkomunikasi juga dipengaruhi oleh cara masyarakat dalam berekspresi dan bertutur. Tuturan manusia dapat diungkapkan melalui media massa secara lisan atau tertulis. Pada media lisan, pihak yang melakukan tindak tutur adalah pembicara dan lawan bicara, sedangkan pada media tulis, tuturan disampaikan oleh penulis kepada lawan bicaranya yaitu pembaca. Pidato mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk menghasilkan komunikasi. Rustono dalam Yuliana (2023:2) mengemukakan bahwa tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur melalui tindak tutur. Tujuan tuturan ini adalah konteks tuturannya. Salah satu kegunaan tindak tutur dalam interaksi manusia dapat ditandai pada media sosial.

Sebagai pengguna media sosial terbanyak, generasi muda diharapkan bertindak bijaksana saat berbagi informasi, berbagi ide, pendapat, dan kritik. Sikap yang dimaksud disini ialah kesantunan dalam berbahasa sebagai bentuk etika berkomunikasi (Wulandari, 2022:1). Dengan adanya media sosial bisa berdampak negatif dan positif. Salah satu ketidak santunan atau dampak negatifnya adalah maraknya kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian atau *hate speech*.

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara lisan maupun tertulis yang mengandung unsur kebencian di dalamnya. Menurut Michael Hertz ujaran kebencian adalah ujaran yang dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian berdasarkan ras, agama, gender, etnis, atau kebangsaan. Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ungkapan atau tampilan kebencian dalam bentuk ujaran, tulisan, tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mendiskreditasi, dan memprovokasi orang atau kelompok lain berdasarkan ras, agama, etnis, atau kewarganegaraan (Mauludi, dalam Hutapea dkk 2022). Beberapa faktor yang menyebabkan ujaran kebencian, seperti frustrasi, masalah pribadi atau politik yang berkaitan dengan SARA, ras, agama, gender, atau orientasi seksual (Sa'idah dkk, 2021:6)



Di Indonesia, ujaran kebencian tidak hanya terjadi dalam bahasa Indonesia tetapi juga dalam bahasa daerah, salah satunya bahasa Makassar. Makassar sebagai salah satu kota besar di Sulawesi Selatan dengan beragam budaya dan etnis, tidak terlepas dari fenomena ujaran kebencian. Bahasa Makassar, sebagai bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat di wilayah ini, sering digunakan dalam berbagai percakapan di media sosial, termasuk dalam konteks yang mengandung kebencian.

Kasus ujaran kebencian yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, memprovokasi bahkan menyebarkan berita-berita bohong (*hoax*) di berbagai aplikasi media sosial seperti *Youtube*, *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, *TikTok* dll. Hal ini terjadi karena netizen memiliki kebebasan pribadi untuk mengeksplorasi media sosial, sehingga mereka bebas berbicara di media sosial tanpa mempertimbangkan konsekuensi, karena benci adalah sifat manusiawi (Ningrum, 2018:243).

Pada penelitian ujaran kebencian di media sosial dalam bahasa Makassar, kajian pragmatik sangat penting karena memungkinkan untuk menganalisis secara menyeluruh berbagai bentuk ujaran, seperti penghinaan, provokasi, penistaan, dan pencemaran nama baik. Hal ini dapat menemukan pola komunikasi dasar dan konteks sosial yang membentuk ujaran ini dengan memahami bagaimana mereka digunakan. Selain itu, mempelajari tindak tutur ekspresif ujaran kebencian bisa membantu kita memahami bagaimana penutur mengekspresikan sikap, emosi atau perasaan melalui bahasa. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur ekspresif memberikan gambaran tentang hubungan antara bentuk bahasa dengan fungsi komunikatifnya, misalnya dalam bentuk pujian, ucapan terima kasih, permintaan maaf, hinaan, atau ejekan. Pemahaman ini penting karena dapat membantu peneliti, pendidik, maupun masyarakat luas untuk mengidentifikasi makna yang tersembunyi di balik ujaran sehari-hari. Kajian pragmatik penting untuk dilakukan dalam penelitian ini karena pragmatik mempelajari bagaimana konteks memengaruhi interpretasi ujaran. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena ujaran kebencian yang menggunakan bahasa Makassar.

Berbagai bentuk ujaran kebencian terjadi setiap hari di media sosial. Hal tersebut terlihat pada unggahan media sosial Facebook *@Nhovy Arkarna*, akun ini memiliki empat puluh tiga ribu *followers* (pengikut). Dengan banyaknya pengikut, tidak jarang akun Facebook *@Nhovy Arkarna* mendapatkan ujaran kebencian berupa penginaan, pencemaran nama baik, penghasutan dll yang dilakukan oleh netizen atau pengikutnya di media sosial.

Seperti pada postingan *@Nhovy Arkarna* yang diunggah pada 09 November 2024, dalam unggahan tersebut *@Nhovy Arkarna* membuat sebuah video yang memperlihatkan dia yang sedang mengangkat balok kayu, di dalam videonya ia mengatakan :

"...Oh kodong eh, nampai akmilla matayya nisuro maki angngerang balok-balok eh, tena dudu iya. Gonrong poeng mangkalakbi-lakbinna ji na engkak iya sambil (tertawa). Eh cinik mi, ruang batu pole balok-balok, na teai anne jamang-jamang hakhaine, sessajki."

.Kasihan, baru saja terbangun dari tidur sudah di suruh untuk mengangkat balok-balok. Sebenarnya tidak terlalu berat sih. Gonrong juga hanya mengangkat yang bih ringan saja (tertawa). Lihatlah, dua balok. Ini bukan pekerjaan untuk wanita, sessajki'



Tuturan dalam postingan @Nhovy Arkarna mengandung nada candaan yang disampaikan dengan keluhan ringan. Penuturnya mengisahkan pengalaman baru bangun tidur namun langsung diberi tugas fisik, yaitu mengangkat balok. Meski menyebutkan bahwa baloknya tidak terlalu berat, ia tetap menunjukkan rasa keberatan secara tidak langsung, sambil membandingkan beban yang diangkat oleh orang lain yang lebih ringan.

Pada postingannya ini hanya memperlihatkan kegiatannya dan ungkapannya hanya bersifat candaan, tetapi ada beberapa warganet yang mengomentari bukan pada substansi atau isi dari konten tersebut tetapi warganet dari penampilan fisik dari si pemilik akun. Seperti pada komentar yang dilontarkan oleh @Kharaeng Sewang yang mengatakan “Giginna mami kebo” yang artinya ‘Hanya giginya yang putih’



Khaeng Sewang
Giginna mami kebo

1 wk Like Reply

Komentar yang dilakukan @Kharaeng Sewang termasuk ujaran kebencian karena secara eksplisit mengandung penghinaan terhadap penampilan fisik seseorang. Ujaran ini merendahkan subjek dengan menyiratkan bahwa selain giginya, seluruh penampilan orang tersebut dianggap buruk atau tidak menarik. Pernyataan ini tidak hanya bersifat menyindir, tetapi juga mencela secara personal, yang dapat menimbulkan rasa malu, tersinggung, atau terintimidasi pada individu yang menjadi sasaran.

Dari segi makna, komentar ini menunjukkan bahwa penutur memandang fisik orang lain dengan negatif dan merendahkan, dan hanya satu aspek kecil (gigi) yang dianggap baik. Ini menjadikan ujaran tersebut sebagai bentuk *body shaming*, yaitu menghina atau mengejek bentuk tubuh atau penampilan seseorang. Selain itu, komentar ini juga merupakan tindak tutur ekspresif, karena mengekspresikan sikap tidak hormat, menghina, atau meremehkan terhadap lawan bicaranya.

Dengan demikian, ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian karena mengandung penghinaan, bersifat menyerang secara personal, dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif bagi yang dituju.

Pada postingan @Nhovy Arkarna pada tanggal 05 September 2024 yang di dalam videonya mengatakan bahwa:

“...adama gais, makin hari kok makin hitam. Anteamma katte tena na di lekleng ore, joka naik bambang allo eh akrinra, takamma tala labittese joka bukkulenga”

‘...Aku sudah datang, teman-teman. Kulitku semakin gelap dari hari ke hari. Bagaimana tidak, lihat saja matahari di atas begitu terik, wajar saja jika kulitku berubah menjadi lebih gelap’.

Tuturan pada postingan @Nhovy Arkarna ingin menyampaikan bahwa perubahan it menjadi lebih gelap disebabkan oleh paparan sinar matahari yang terus-dan intens. Pada kata *labittese* berarti ‘melepuh’ atau perubahan warna pada n konteks ini, penuturnya menyampaikan keluhan atau pernyataan dengan nada wa sinar matahari yang sangat terik merupakan faktor utama yang memengaruhi itnya. Ungkapan ini juga mencerminkan pengalaman sehari-hari masyarakat



tropis yang akrab dengan perubahan warna kulit akibat cuaca panas dan paparan sinar ultraviolet. Sehingga dari postingannya tersebut menimbulkan beberapa *warganet* membanjiri kolom komentarnya dengan beberapa ujaran kebencian, seperti komentar yang dilontarkan oleh *@Diiens turu Diiens'turu* yang mengatakan “*Allel setrika rupangnu Poppy, sanggenna lakka bukkuleng toana jari kebokko*” yang artinya ‘setrika wajahmu Poppy, sampai kulit hitmnya mengelupas yang bisa menjadikanmu lebih putih’



Diiens Turu Diiens'turu
Allel setrika rupangnu Poppy,
sanggenna lakka bukkuleng toana jari
kebokko

Ujaran yang dilakukan oleh *@Diiens turu Diiens'turu* termasuk dalam bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan secara fisik yang menyakitkan terhadap seseorang berdasarkan warna kulit mereka. Ini adalah bentuk diskriminasi rasial yang bertujuan untuk merendahkan dan menyakiti perasaan seseorang. Komentar ini pula masuk dalam bentuk tindak tutur ekspresif yang menyatakan sikap atau perasaan pembicara terhadap situasi atau orang lain. ujaran ini juga bisa jadi hanya sebatas candaan kepada si pemilik akun.

Secara konteks ujaran seperti ini bisa berubah makna tergantung dengan siapa dan kepada siapa ujaran tersebut. Komentar ini **bisa dianggap usil atau candaan, jika memang ada izin sosial** dan *tidak menyebabkan luka psikologis*. Tapi dalam konteks publik, komentar ini **tetap rawan dikategorikan sebagai ujaran kebencian**, terutama karena menasar aspek sensitif yaitu warna kulit.

Kasus ujaran kebencian di media sosial diangkat menjadi objek penelitian karena sangat relevan dengan fenomena yang telah menjadi bagian integral dari interaksi *online*. Platform media sosial seperti Facebook menjadi tempat yang ideal bagi individu untuk menyebarkan opini dan pendapat mereka, namun seringkali hal ini berujung pada penyebaran ujaran kebencian yang dapat merugikan banyak orang. Ujaran kebencian ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan karena dapat memicu konflik. Media sosial sudah tidak digunakan lagi dengan baik, mengingat banyaknya masyarakat yang mempergunakan media sosial untuk menebarkan ujaran kebencian, baik itu dalam bentuk hinaan, pencemaran nama baik, provokasi, penistaan, penyebaran berita bohong bahkan perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya.

Penulis memilih media sosial Facebook dikarenakan pada media sosial ini memiliki pengguna dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga potensi ujaran kebencian dapat ditemukan pada kolom komentar dari berbagai akun, selain itu media sosial Facebook juga menjadi salah satu media sosial yang paling banyak di gunakan oleh masyarakat sehingga Facebook sangat relevan dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini.



Tindak tutur ilokusi dalam kajian pragmatik sangat berkaitan dengan ujaran kebencian di media sosial. Tindak tutur ilokusi merujuk pada maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh penutur ketika mengucapkan sesuatu kepada pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks ujaran kebencian, tindak tutur ilokusi mencakup berbagai tujuan seperti menghina, pencemaran nama baik, mengintimidasi, mengancam dll terhadap individu atau kelompok tertentu. Kajian pragmatik membantu memahami

bagaimana konteks mempengaruhi pemahaman dan interpretasi ujaran tersebut, serta dampaknya terhadap pendengar atau penerima ujaran. Hal inilah yang menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul *Ujaran Kebencian Bahasa Makassar Dalam kolom komentar Facebook @Nhovy Arkarna: Kajian Pragmatik*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Banyaknya bentuk ujaran kebencian berbahasa Makassar *dalam kolom komentar Facebook @Nhovy Arkana*
- 1.2.2 Ada beberapa tindak tutur ekspresif pada *kolom komentar Facebook @Nhovy Arkana*
- 1.2.3 Dalam kolom komentar media sosial di Faceook *@Nhovy Arkarna*, ada pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa Makassar.
- 1.2.4 Terdapat faktor penyebab penuturan tidak santun dalam kolom komentar media sosial pada unggahan Faceook *@Nhovy Arkarna*.

1.3 Batasan Masalah

Setelah pengidentifikasian masalah, maka penulis berfokus untuk membatasi masalah pada bentuk-bentuk ujaran kebencian dan bentuk tuturan ekspresif dari ujaran kebencian yang muncul *dalam kolom komentar Facebook @Nhovy Arkarna*

1.4 Rumusan Masalah

- 4.1 Apa saja bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam komentar pada akun *Facebook @Nhovy Arkana*?
- 4.2 Bagaimana bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif yang mengindikasikan ujaran kebencian bahasa Makassar yang muncul dalam komentar pada akun *Facebook @Nhovy Arkarna*?

1.5 Tujuan Penelitian

- 5.1 Mengkategorikan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam komentar pada akun *Facebook @Nhovy Arkarna*!
- 5.2 Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur ujaran kebencian bahasa Makassar yang muncul dalam komentar pada akun *Facebook @Nhovy Arkarna*!



1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.1 Manfaat Teoretis

- 6.1.1 Penelitian mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam ilmu bahasa, terutama tentang Ujaran Kebencian.
- 6.1.2 Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam ilmu Pragmatik, khususnya Ujaran kebencian.

6.2 Manfaat Praktis

- 6.2.1 Bagi Pembaca memberikan suatu informasi terhadap pembaca terkait ujaran kebencian di media sosial agar dapat menggunakan dan mengartikan tuturan sesuai dengan konteksnya.
- 6.2.2 Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, *platform* media sosial, dan masyarakat mengenai cara menangani dan mengurangi kebencian di media sosial.
- 6.2.3 Bagi Peneliti Lain penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai ujaran kebencian agar penelitian berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi.





Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pragmatik

Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks, serta bagaimana bahasa digunakan untuk komunikasi. Pragmatik mempelajari bagaimana makna sebuah kalimat atau ucapan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan situasional. Agus yuliantoro (2020:11) berpendapat bahwa pragmatik pada hakikatnya adalah studi tentang bahasa dalam hubungannya dengan penggunaannya dan fungsinya. Parker (dalam Putrayasa, 2014:14) mengatakan bahwa pragmatik merupakan studi penggunaan bahasa untuk memperhatikan maksud dalam tindakan penuturan sesuai dengan konteks dan situasi pembicaraan. Keterlibatan konteks dalam penuturan makna inilah yang membedakan antara semantik dengan pragmatik. Semantik merupakan studi tentang makna yang bebas dari konteks, sedangkan pragmatik merupakan studi tentang makna yang terikat dengan konteks.

Levinson dalam (Nasaruddin dkk, 2023: 6) menambahkan bahwa pragmatik adalah Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan konteks, yang merupakan dasar pemahaman bahasa. Dengan kata lain, pragmatik adalah studi tentang bagaimana orang menggunakan bahasa untuk mengaitkan kata-kata dengan konteksnya. Jadi, dalam memaknai sebuah tuturan, yang perlu diperhatikan tidak hanya makna ungkapan-ungkapan yang dituturkan, namun juga harus memperhatikan situasi, penutur dan petutur.

Menurut pandangan Verhaar (putradi & supriyana, 2024: 11), pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antara penutur dan mitra tutur serta sebagai referensi untuk tanda-tanda di luar bahasa yang mempengaruhi komunikasi. Leech (Nasaruddin dkk, 2023: 6) mendefinisikan ulang pragmatik untuk tujuan linguistik sebagai studi makna dalam berbagai situasi tuturan dan lebih berkaitan dengan makna tuturan daripada makna kalimat.

Yule dalam (Nasaruddin dkk, 2023: 7) mendefinisikan pragmatik sebagai studi tentang makna yang dimaksud penutur, studi tentang makna kontekstual, studi tentang bagaimana yang disampaikan melebihi daripada yang dituturkan dan studi tentang pengungkapan jarak hubungan. Dengan demikian, pragmatik mencakup studi makna linguistik dan bagaimana konteks dan interaksi sosial memengaruhi pemahaman dan interpretasi tuturan. Sedangkan Tarigan dalam Nuramila (2020: 3) menyatakan bahwa pragmatik mencakup bukan hanya bahasa lisan tetapi juga bahasa tulis. Oleh karena itu, tindak tutur dapat terjadi di media apa pun yang menggunakan bahasa. Ini juga berlaku untuk unggahan media sosial seperti *Youtube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp* dll yang berfokus pada berbagi foto dan video dengan takarir yang berbentuk tulisan pun dapat terjadi tindak tutur.



2.1.2 Implikatur

Implikatur adalah makna pragmatis dari sebuah tuturan tidak dinilai dari pemilihan kata-katanya atau struktur kalimat yang dipakai melainkan dari arti yang terdapat dalam tuturan tersebut. Maksud dari sebuah tuturan berarti makna yang ada dibalik sebuah tuturan. Artinya, yang menjadi titik tumpu dari pemahaman sebuah ujaran secara pragmatis adalah makna yang diimplikasikan (dinyatakan secara implisit) dalam sebuah tuturan (Maujud, 2019: 109).

Lebih lanjut, Implikatur diperkenalkan oleh Grice (1975), Pratt (1981), Brown dan Yule (1986), Carston (1991) dalam beberapa karya mereka. Istilah implikatur dianonimkan dengan istilah eksplikatur. Secara sederhana implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat (eksplikatur). Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Grice (1975:43) implikatur merupakan makna yang tersirat dalam sebuah tuturan, yang tidak secara langsung diucapkan tetapi dapat dipahami melalui konteks tuturan. Implikatur dibedakan menjadi dua, yaitu (a) Implikatur konvensional, dan (b) Implikatur nonkonvensional.

- a. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh dari makna kata (sesuai konvensi masyarakat), bukan dari prinsip percakapan.
- b. Implikatur nonkonvensional adalah implikatur yang diperoleh dari fungsi pragmatis yang tersirat dalam suatu percakapan. Dalam implikatur nonkonvensional yang lebih berperan dalam pembentukan makna bukan konvensi masyarakat, tetapi situasi tuturan.

Dari kedua implikatur di atas dapat disimpulkan bahwa implikatur merujuk pada tujuan yang tidak langsung di balik suatu pernyataan, baik yang konvensional maupun yang nonkonvensional. Implikatur yang konvensional memiliki arti yang cukup stabil. Dengan kata lain, dalam situasi apa pun, sebuah ungkapan yang serupa akan tetap memiliki makna yang sama atau tidak berubah. Akan tetapi, implikatur nonkonvensional bisa jadi memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks dialog. Dengan kata lain, suatu ungkapan yang serupa bisa jadi memiliki arti yang berbeda jika diucapkan dalam situasi percakapan dan konteks yang berbeda. Dalam kajian pragmatik, salah satu aspek penting yang digunakan untuk menganalisis ujaran kebencian adalah implikatur. Implikatur menjadi penting dalam penelitian ujaran kebencian karena tidak semua bentuk kebencian diekspresikan secara eksplisit; banyak di antaranya yang muncul dalam bentuk sindiran, ironi, atau ejekan halus. Melalui analisis implikatur, peneliti dapat menyingkap maksud tersembunyi dari penutur untuk memastikan apakah ujaran tersebut hanya berupa kritik biasa atau benar-benar mengandung kebencian. Dengan demikian, implikatur berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi dimensi makna yang lebih dalam dari komentar, sehingga dapat menentukan apakah suatu tuturan termasuk dalam kategori ujaran kebencian atau tidak.

2.1.3 Konteks

Sebuah pernyataan perlu memperhatikan konteks, sebagai latar belakang, keadaan, kejadian, dan faktor. Ajaran itu dihasilkan, dipahami, dan dievaluasi dalam konteks tertentu. Dalam berinteraksi, konteks dapat terdiri dari siapa yang menyampaikan, kepada siapa dan mengapa; dalam situasi khalayak jenis apa; lewat dium apa; apa perbedaan jenis dari kemajuan komunikasi; serta interaksi untuk tiap pihak. Dengan cara ini, suatu tuturan tidak dapat dipahami sebagai sistem formal dari linguistik murni, tetapi rangkaian bahasa di suatu tuturan dimengerti dalam konteks secara menyeluruh.



Moeliono (1990:458) mendefinisikan konteks sebagai situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Hubungan itu dapat menambah kejelasan makna. Schiffrrin (1994:383) menyatakan bahwa sulit untuk mendefinisikan konteks, sebab konteks terkait banyak hal dari teks yaitu berkaitan dengan makna dari latar belakang situasi suatu ungkapan. Dalam kajian pragmatik, sebuah tuturan tidak dapat dimaknai secara harfiah sesuai dengan wujud bahasanya saja karena dalam sebuah tuturan makna yang muncul atau makna yang diharapkan bisa saja bertentangan atau tidak ada hubungan sama sekali dengan ungkapan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, untuk memahami sebuah tuturan perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Faktor-faktor tersebutlah yang dikenal dengan istilah konteks.

Alwi (2000) mengemukakan bahwa dalam menafsirkan sebuah teks, analisis perlu menghubungkannya dengan elemen konteks. Karena konteks mencakup berbagai elemen seperti situasi, pengucap, waktu, lokasi, adegan, tema, kejadian, bentuk pesan, kode, serta media. Di samping itu, Brown (1985) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman interpretasi terhadap suatu teks, penganalisis tidak hanya fokus pada teks itu sendiri, namun juga perlu memperhatikan ko-teks (elemen bahasa) serta konteks lingkungan dan situasi yang terkait dengan teks tersebut. Penganalisis juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan koordinat yang berupa kalimat, frase, dan kata yang mempunyai referensi khusus kepada yang telah disebut sebelumnya. Koordinat yang berbentuk kalimat, frasa, dan kata-kata tersebut berfungsi sebagai penghubung untuk menyatukan dalam sebuah teks. Koordinat yang berperan sebagai pengikat arti teks ini disebut ko-teks. Sejalan dengan Brown, Dardjowidjojo (1985) mengemukakan bahwa terdapat dua konteks lingkungan dalam penggunaan bahasa, yaitu konteks linguistik dan konteks ekstralinguistik. Dalam bentuknya, konteks linguistik terdiri dari elemen bahasa, seperti kata, frasa, kalimat, atau rangkaian kalimat. Sementara konteks ekstralinguistik merujuk pada dunia di luar bahasa yang menghasilkan makna dalam pernyataan. Dengan kata lain, konteks ekstralinguistik dapat dipahami sebagai semua elemen dalam proses komunikasi, atau lingkungan nonverbal yang menyertai penggunaan bahasa. Konteks tersebut juga dikenal sebagai konteks situasional

2.1.4 Tindak tutur

Tindak tutur merupakan salah satu sumber kajian dari pragmatik yang mempelajari penggunaan bahasa berdasarkan pada konteks dan pragmatik merupakan bagian dari performansi linguistik. Yule dalam Nuramila (2020: 2) secara singkat menyatakan bahwa tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Tindak tutur, yang merupakan gejala psikolinguistik, ditentukan oleh kemampuan bahasa seorang penutur dalam konteks tertentu (Chaer dalam Ariyanti & Zulaeha, 2017: 112). Selain itu, Teori tindak tutur Searle didasarkan pada gagasan Austin. Menurut Searle dalam (Maujud 2019:174), setiap komunikasi bahasa mengandung tindakan. Tidak hanya pragmatik: Teori dan Analisis Makna Konteks dalam Bahasa mendukung unit komunikasi bahasa melalui penggunaan simbol, kata, atau kalimat, tetapi juga melalui penciptaan kata, kata, atau kalimat yang mewujudkan tindak tutur.

Menurut Searle (1979: 16), tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui ucapan, di mana setiap pernyataan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan sesuatu dalam konteks sosial. Searle (dalam Mustofa dan Utomo, 2021: menyebutkan bahwa tindak tutur merupakan sebuah teori yang menelaah makna bahasa yang didasarkan pada tuturan maupun perbuatan dari penutur. Dalam kembangannya, Searle mengembangkan teori tindak tuturnya berdasarkan pada



tujuan dari tindakan yang tersirat dalam ujaran penutur. Searle (1979:11-14, 18-21) membagi tindak tuturnya sebagai berikut:

- a. Asertif adalah upaya untuk mengikat pembicara (dalam berbagai tingkatan) pada kebenaran proposisi yang diungkapkan dan situasi yang terjadi. Semua anggota kelas asertif dapat dievaluasi berdasarkan dimensi penilaian yang terdiri dari benar dan salah. Asertif ini berupaya untuk menyatakan atau menjelaskan bagaimana keadaan sebenarnya, seperti menyatakan, melaporkan, atau mengklaim. Contoh dari tuturan ini adalah *"Politisi seperti dia selalu korupsi dan tidak bisa dipercaya."* Tuturan asertif menyatakan kebenaran atau fakta dari sudut pandang penutur. Dalam contoh ini, penutur mengklaim bahwa politisi tertentu selalu terlibat dalam korupsi dan tidak dapat dipercaya. Meskipun klaim tersebut belum tentu benar, penutur menyatakannya sebagai fakta, yang bisa memicu kebencian terhadap kelompok tertentu.
- b. Direktif adalah upaya pembicara untuk membuat pendengar melakukan sesuatu, pada tingkat yang berbeda, dan karenanya. Lebih tepatnya, direktif adalah hal yang dapat ditentukan yang mencakup upaya tersebut. misalnya meminta, memerintah, atau menyarankan dll. Contoh dari tuturan ini adalah *"Jangan pernah memilih dia lagi dalam pemilu!"* Tuturan direktif adalah tuturan yang bertujuan untuk membuat pendengar melakukan sesuatu. Dalam contoh ini, penutur memberikan perintah kepada pendengar untuk tidak memilih politisi tertentu. Ujaran ini mengarahkan pendengar untuk bertindak sesuai dengan kebencian yang disampaikan.
- c. Komisif adalah tindakan ilokusi di mana tujuan utamanya adalah untuk mengikat pembicara, dalam berbagai tingkatan, pada tindakan yang akan datang. Seperti berjanji atau membuat komitmen. Contoh dari tuturan ini adalah *"Jangan pernah memilih dia lagi dalam pemilu!"* Tuturan direktif adalah tuturan yang bertujuan untuk membuat pendengar melakukan sesuatu. Dalam contoh ini, penutur memberikan perintah kepada pendengar untuk tidak memilih politisi tertentu. Ujaran ini mengarahkan pendengar untuk bertindak sesuai dengan kebencian yang disampaikan.
- d. Ekspresif, tindakan ilokusi kelas ini adalah untuk menyampaikan keadaan psikologis yang ditentukan dengan ketulusan tentang keadaan yang ditentukan dalam konten proposisional. Pernyataan yang mengekspresikan perasaan atau sikap tertentu, seperti berterima kasih, meminta maaf, atau mengucapkan selamat dll. Contoh dari tuturan ini adalah *"Saya sangat marah dengan kelakuan dia!"* Tuturan ekspresif mengungkapkan perasaan atau emosi penutur. Dalam contoh ini, penutur mengekspresikan kemarahan terhadap politisi tertentu. Ekspresi kemarahan ini bisa menularkan emosi negatif dan memperkuat sentimen kebencian di antara audiens.
- e. Deklaratif adalah bahwa kinerja yang berhasil dari salah satu anggotanya menghasilkan korespondensi antara konten ilokusi dan realitas pelaksanaan yang berhasil menjamin bahwa konten ilokusi sesuai dengan dunia nyata. Pernyataan yang menciptakan atau mengubah status tertentu melalui pengucapannya, seperti pengunduran diri, pemecatan, atau pernyataan perang. Contoh dari tuturan ini adalah *"Dia adalah penghianat bangsa!"* Tuturan deklaratif adalah tuturan yang menciptakan realitas baru atau mengubah status suatu hal. Dalam contoh ini, dengan menyebut politisi sebagai penghianat bangsa, penutur mencoba menciptakan atau memperkuat stigma negatif terhadap individu tersebut, yang dapat memperparah kebencian publik.



jaran kebencian

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang secara lisan maupun tertulis yang mengandung unsur kebencian di dalamnya. Azhar & Soponyono (20: 277) mengatakan ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif

bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang. Ujaran kebencian dapat muncul kapan saja dan dalam ranah yang berbeda-beda.

Ujaran kebencian sering muncul dari komunikasi publik terhadap suatu hal yang sedang dibicarakan. Contohnya dalam ranah politik. Komunikasi yang seharusnya dapat menjadi pertukaran pendapat justru menjadi ujaran yang mengandung kebencian. Hal tersebut dikarenakan para masyarakat, khususnya *netizen* diberi kebebasan pribadi dalam mengeksplor medsos tersebut sehingga mereka bebas berujar di medsos tanpa berpikir akibat yang terjadi setelahnya apalagi rasa benci merupakan sifat alamiah manusia (Ningrum et al., 2018: 243).

Penyelidikan terhadap ujaran yang mengandung kebencian secara berkelanjutan diperiksa oleh lembaga pemerintah Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang damai tanpa adanya permusuhan antar individu maupun kelompok. Berdasarkan UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bentuk ujaran kebencian meliputi: penghinaan, penyebaran berita bohong, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan memprovokasi/menghasut (Maulana & Mulyadi (2021: 28); Mulyawati (2021:); Permatasari & Wijaya, 2019).

Sehubungan dengan itu, ujaran kebencian berarti suatu kegiatan kebahasaan yang dilakukan setiap orang atau kelompok dalam bentuk provokasi, ataupun hinaan di berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, etnis, agama dan sebagainya. Penggunaan media sosial dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang tua bahkan dalam penggunaannya media sosial banyak memberikan informasi yang dianggap menyimpang. Hal ini dikarenakan banyaknya pengguna media sosial yang menggunakan dengan tidak baik, salah satunya dengan menebar kebencian terhadap orang lain.

Sejalan dengan itu, dalam tindak tutur sebagai tuturan yang diucapkan atau ditulis oleh seorang penutur terdapat efek nyata bagi orang yang mendengarkannya. Dengan demikian, tindak tutur masih berkaitan dengan ujaran kebencian dengan motif yang sama-sama dapat memengaruhi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Ujaran yang didapat dari media sosial yang diberikan secara tidak langsung dapat membuat mental seseorang menjadi buruk dan memiliki efek negatif. Dengan demikian, ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai sarana penutur dan mempunyai maksud dalam bentuk kalimat yang dituliskan pada kolom komentar seseorang maupun yang diucapkan penutur sebagai sarana komunikasi. Tuturan yang dimaksud bukan sekedar pembicaraan saja, tetapi tentunya juga mengandung maksud dan makna.

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan kelompok tertentu berdasarkan suku, ras, agama, dan kelompok (SARA) dapat menimbulkan perubahan yang cukup besar, dan seringkali digunakan untuk tujuan politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Fitagalu, 2023:19)



John K. Roth (Saputro 2018: 15) mendefinisikan *hate speech* atau ujaran kebencian sebagai tindakan kejahatan dan ucapan yang diarahkan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, orientasi seksual, atau kelompok afiliasi tertentu. *Hate speech* merupakan sebuah salah satu bentuk dari *hate crime* atau kejahatan

kebencian, dimana *hate crime* sendiri merupakan suatu kejahatan yang dimotivasi karena adanya prasangka dan *stereotype* terhadap kelompok sosial tertentu.

Persoalan ujaran kebencian di era modern dapat ditemukan dalam berbagai bentuk informasi, baik media cetak maupun media sosial, dan dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan konflik sosial. Menurut Zulkarnain (2020:71) ujaran kebencian ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu. Melalui postingan berupa gambar, foto, video, suara, dan kata-kata dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dll.

Oktiawan (2021: 172) mengatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri. Merujuk pada surat edaran kapolri Nomor: SE/6/x/2015 tentang ujaran kebencian dan merujuk pada undang-undang pidana hukum (KUHP) bentuk-bentuk ujaran kebencian meliputi:

a. Penghinaan

Menurut KBBI dijelaskan bahwa Penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan (atau terkadang perilaku) yang tidak sopan atau mencemooh. Penghinaan mungkin disengaja atau tidak disengaja. Penghinaan mungkin faktual, tetapi pada saat yang sama merendahkan, seperti kata "bawaan". Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa menghina adalah menyerang nama baik seseorang dan kehormatannya. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang yang bersifat individu ataupun komunal (kelompok). Penghinaan tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial.

Robert C. Solomon (1993) menempatkan penghinaan pada peristiwa yang sama seperti kebencian dan kemarahan, dan ia berpendapat bahwa perbedaan antara ketiganya adalah kebencian diarahkan oleh individu yang berstatus lebih tinggi, kemarahan diarahkan menuju status yang sama individu, dan penghinaan diarahkan menuju menurunkan status individu. Dalam undang-undang tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana tertuang dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, serta pasal 311 ayat 1 KUHP, pada dasarnya menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang mengakibatkan penderitaan karena rasa malu atau kerugian tertentu. Penghinaan adalah salah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk menjatuhkan, mencela, menistakan atau melecehkan seseorang. Biasanya penghinaan dilakukan dengan cara merendahkan fisik, warna kulit, suku, ras, agama, menyamakan seseorang dengan binatang, dan lain sebagainya. Selain itu, penghinaan dapat juga berbentuk tuduhan kepada seseorang bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang belum terbukti kebenarannya (Ramadani, 2019:19). Macam-macam penghinaan seperti: 1) Berkata kasar, misalnya: bodoh, lol, bego dll. 2) Rasis, misalnya: sebutan yang menghina ras, suku atau etnis tertentu. 3) Menghina fisik atau *body shamming*, misalnya: gendut, kurus, botak, jelek



dll. 4) Menghina kepribadian, misalnya: jahat, penipu, dll. 5) Menghina provesi seseorang

b. Pencemaran Nama Baik

Merujuk pada Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 310 ayat 1 bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum. Menurut KBBI Pencemaran sendiri berasal dari kata “*cemar*” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ternoda, kotor atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Oleh karena itu, pencemaran nama baik adalah serangkaian perbuatan yang merugikan harga diri seseorang, mencemarkan harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan melawan hukum atau melanggar undang-undang etika.

Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi. Dimungkinkan untuk melakukan tindakan ini melalui berbagai jenis media, seperti percakapan langsung, surat, media sosial, atau bahkan tulisan di tempat umum. Bisa merusak reputasi korban dan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan mental mereka (Annisa, 2023). Indikator pencemaran nama baik yaitu menodai nama baik dengan hal yang bukan sebenarnya seperti memfitnah seseorang melakukan korupsi tanpa adanya bukti.

c. Penistaan

Penistaan adalah perbuatan atau tindakan yang merendahkan kepercayaan seseorang atau golongan. Menurut (Sari, 2022: 17) Penistaan dilakukan dengan menyatakan adanya perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan orang lain dari beberapa golongan yang ditunjukkan dengan sengaja kepada orang. Menurut Simorangkir dalam Lala (2017: 32), penistaan adalah penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan orang lain atau suatu golongan baik lisan maupun tulisan dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas. Penistaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menjelek-jelekkan agama, simbol, tokoh agama dll. Indikator penistaan seperti membuat pernyataan atau merendahkan agama seseorang, mencaci ritual atau kepercayaannya.

Weinstein (1999: 168) berpendapat bahwa penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan atau budaya dapat memicu reaksi emosional yang kuat dan bahkan kekerasan. Meskipun kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum, tindakan penistaan sering kali menimbulkan dilema etis dan hukum yang kompleks. Dalam banyak kasus, undang-undang tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi individu atau kelompok yang merasa terancam oleh ujaran tersebut. Hukum penistaan agama di jelaskan pada undang-undang hukum pidana KUHP pasal 156a yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja di muka bumi ini mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, akan diancam dengan pidana penjara selama lima tahun”

Menurut Syarif (2023: 5) Penistaan agama merupakan kejahatan yang termasuk dalam ranah permasalahan suku, ras, agama dan antar golongan (SARA). Bentuk ran ini sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia karena memiliki perbedaan ras, suku, ras, dan agama. Pelaku kekerasan agama melalui perkataan, tulisan maupun postingan yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung dapat digolongkan sebagai tindak pidana penistaan agama. Oleh karena itu,



penistaan agama tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keharmonisan dan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

d. Provokasi/menghasut

Menghasut adalah suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut R. Soesilo (dalam Sholihatin 2019:25), menghasut dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu akan selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dalam bentuk tulisan, hasutan itu harus ditulis itu dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.

Provokasi menurut Depdiknas (dalam wulandari 2022:50) adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, pancingan. Provokasi merupakan sebuah sikap menghasut, memengaruhi, dan membangkitkan.

Weinstein (1999: 127) menekankan bahwa penghasutan dapat berfungsi sebagai pemicu untuk kekerasan atau tindakan ilegal lainnya. Oleh karena itu, banyak negara memiliki undang-undang yang secara khusus menangani penghasutan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Namun, penegakan hukum terhadap penghasutan sering kali diperdebatkan karena dapat berisiko terhadap kebebasan berbicara secara umum.

2.1.6 Media sosial

Media sosial adalah *platform* daring yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan suara. Sebagaimana yang diketahui sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara bertatap muka dan saling menyapa secara langsung. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (*chat*) atau berkiriman pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial (Doni, 2017). Platform ini meliputi berbagai jenis layanan seperti *Facebook*.

Facebook adalah sebuah platform teknologi komputer yang berbasis *website* dan *mobile devices*. *Facebook* sebagai sebuah *platform* media sosial menawarkan fitur teknologi kepada para pengguna untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan secara gratis dan terbuka dalam berbagai kepentingan. *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg pada 4 Februari 2004. Pada awalnya, *Facebook* hanya digunakan untuk siswa *Harvard College*. Namun, setelah dua bulan didirikan, keanggotaan diperluas dan mencakup sekolah lain di *Boston* seperti *Boston College*, Universitas *Boston*, MIT, *Tufts*, *Rochester*, *Stanford*, NYU, *Northwestern*, dan semua sekolah yang tergabung dalam *Ivy League*. Banyak dari perguruan tinggi lain pun berturut-turut menambahkannya dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-orang yang memiliki *e-mail* dapat juga bergabung dengan situs ini.

Fitur-fitur dari *Facebook* yang mendukung untuk terjadinya interaksi antar orang secara online melalui fitur *post*, *comment* dan *share*. Untuk fitur *post* sendiri pengguna dapat melakukan *post* menggunakan teks atau dapat menggunakan gambar, untuk fitur *share* pengguna dapat membagikan *post* dari orang lain ke dalam jaringan teman mereka sendiri (Putra 2018, 7).

Disadur dari penelitian Lintang Patria dan Kristianus Yulianto (2010: 10), fitur-fitur tersebut adalah:



- a) Fitur *Group*, memudahkan untuk membagi kelas atau mata pelajaran tertentu menjadi kelompok. Kelompok yang sudah ada dalam satu kelompok dapat dengan mudah berbicara karena memiliki tujuan yang sama.
- b) Fitur *update status* dan *comment wall-to-wall*, fitur interaksi *asynchronous*, yang berarti interaksi dua arah secara tidak langsung. Komunikasi ini akan dicatat berdasarkan topik bahasan dan diurutkan secara waktu.
- c) Fitur *note* atau *docs* pada *group*, Dengan fitur ini Seseorang dapat membuat dokumen baru pada *Facebook*, seperti *resume* tentang subjek yang sedang dipelajari atau menyampaikan informasi dengan lebih sistematis tanpa membuka link baru.
- d) Fitur *share link/photo/video*, Fitur ini dirancang untuk membantu orang berbagi data. Seseorang dapat dengan mudah berbagi *link/photo/video* yang memuat materi pelajaran yang sedang berlangsung untuk memudahkan siswa mendapatkan sumber pendidikan yang terpercaya.
- e) Fitur *Group Chatting*, anggota grup dapat berinteraksi secara langsung dengan sesama anggota grup yang sedang online, fitur ini merupakan layanan yang paling memudahkan proses diskusi dan pertukaran informasi dengan cepat.

Facebook memiliki banyak manfaat yang dapat kita manfaatkan, salah satunya adalah sebagai tempat untuk mencari teman. Namun, meskipun *Facebook* memiliki banyak manfaat, juga ada efek negatifnya. Salah satunya adalah menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong, yang sangat menjerumuskan baik penulis maupun pembaca.

2.2 Penelitian yang relevan

Penelitian sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari asumsi bahwa penelitian ini serupa. Jadi, dalam kajian pustaka ini, peneliti menyampaikan temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian pertama yang berhasil ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitagalu (2023) dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar di YouTube terhadap Kasus Ferdy Sambo: Kajian Pragmatik*. Di dalam skripsinya tersebut menjelaskan mengenai penanda lingual dan makna ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar di *YouTube*. Tujuan penelitian ini memaparkan dua hal, yaitu 1) penanda lingual ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar di *Youtube* dan 2) makna ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar di *Youtube* diungkap dengan kajian pragmatik. Analisis tentang bentuk-bentuk dan makna ujaran kebencian disajikan secara deskriptif. Penelitiannya ini menggunakan teori **tindak tutur** ala John L. Austin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanda lingual ujaran kebencian berupa: kata, frasa, dan klausa. Adapun bentuk ujarannya berupa: penghinaan dan provokasi (hasutan). Selain itu, adapun makna ujaran kebencian berupa: makna tindak lokusi, makna tindak ilokusi, dan makna tindak perlokusi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitagalu (2023) dan penelitian ini sama-sama menggunakan kajian pragmatik yang membahas tentang ujaran kebencian. Akan tetapi objek penelitian yang digunakan oleh Fitagalu berbeda dengan objek penelitian ini. Penelitian Fitagalu berfokus pada komentar di *YouTube* terkait kasus Ferdy Sambo, sedangkan penelitian ini berfokus pada komentar di akun Facebook @Nhovy Arkana yang mengandung ujaran



Penelitian kedua oleh Widyatnyana dkk (2023) dari jurnalnya yang berjudul *Analisis Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di Dalam Media Sosial Twitter*. Di dalam menjelaskan mengenai jenis ujaran kebencian dan makna pragmatik ujaran di dalam media sosial *Twitter* (X). Pada penelitiannya ini menggunakan teori

cyberpragmatik yakni kajian pragmatik yang dikontekstualisasikan khusus ke ranah komunikasi online. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) jenis ujaran kebencian dan 2) makna pragmatik ujaran kebencian di dalam media sosial *Twitter*. Metode pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini dokumentasi dengan teknik catat. Langkah analisis pada penelitian ini adalah pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan simpulan. Penelitian ini ditinjau melalui perspektif *cyberpragmatics*. Jenis ujaran yang ditemukan di dalam penelitian ini adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, hoaks, dan menghasut/memprovokasi. Ditemukan enam makna pragmatik ujaran kebencian yaitu, makna menyindir, makna menggambarkan sosok pemimpin, makna membual, makna mempertanyakan, makna kekecewaan, dan makna mengajak. Dari penelitian ini diharapkan pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memahami ujaran kebencian. Penelitian yang dilakukan oleh Widyatnyana dkk dengan penelitian ini sama-sama menggunakan kajian Pragmatik dan membahas ujaran kebencian. Objek peneitian yang digunakan berbeda dengan penelitian ini, penelitian Widyatnyana dkk berfokus pada ujaran kebencian di media sosial *Twitter (X)* sedangkan penelitian ini berfokus pada ujaran kebencian pada kolom komentar di akun *Facebook @Nhovy Arkana*.

Penelitian ketiga oleh Dewiyana dkk (2023) yang berjudul *Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) Yang Kontroversial*. Di dalam Jurnalnya menjelaskan mengenai karakteristik ujaran kebencian kepada artis (publik figur) yang kontroversial dan kriteria pemilihan bahan ajar teks debat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik ujaran kebencian kepada artis (publik figur) yang kontroversial dan mendeskripsikan kriteria pemilihan bahan ajar teks debat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik *literature review* dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 bentuk karakteristik ujaran kebencian yang dilakukan oleh *netizen* kepada artis (publik figur) yang kontroversial: (1) bentuk penghinaan, (2) bentuk pencemaran nama baik, (3) bentuk penistaan, (4) bentuk perbuatan tidak menyenangkan, (5) bentuk memprovokasi, (6) bentuk menghasut, dan 7) bentuk penyebaran berita bohong. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian pada kolom komentar akun *Instagram* artis kontroversial (publik figur) cenderung tidak santun. Penelitian ujaran kebencian dapat dijadikan sebagai alternatif model bahan ajar debat pembelajaran Bahasa Indonesia karena telah memenuhi tiga prinsip kesesuaian bahan ajar yaitu: 1) prinsip relevansi, 2) prinsip konsistensi, dan 3) prinsip kecakupan. Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian ini yaitu berfokus pada ujaran kebencian.

Penelitian keempat oleh Lestari dkk (2023) yang Berjudul *Ujaran Kebencian Netizen Pada Kolom Komentar Di Instagram Bem Kbm Untirta Tahun 2022 (Kajian Linguistik Forensik)*. Di dalam Jurnalnya menjelaskan mengenai: 1) bentuk dan makna ujaran kebencian yang dilakukan *netizen* pada kolom komentar *Instagram* BEM KBM Untirta tahun 2022, 2) mendeskripsikan satuan kebahasaan ujaran kebencian yang dilakukan *netizen* pada kolom komentar di *Instagram* BEM KBM Untirta tahun 2022. Sumber data penelitian ini adalah bahasa di media sosial *Instagram* yang mengandung unsur kebencian, media sosial. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekuivalen. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan trigulasi penyidik. Berdasarkan analisis, bentuk ancian bahasa di media sosial *Instagram* BEM KBM Untirta tahun 2022 adalah i dan pencemaran nama baik. Berdasarkan bentuk bahasanya, satuan gramatika ndakan ujaran kebencian dalam sebuah teks dapat berupa kata, frasa, klausa, dan kna leksikal adalah makna yang berbentuk kebahasaan yang bebas dari konteks. natikal adalah makna yang berbentuk kebahasaan yang terikat oleh konteks. Makna klausa, dan kalimat akan berbeda apabila konteksnya juga berbeda. Penelitian



yang dilakukan oleh Lestari dkk (2023) berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kajian Pragmatik dan Penelitian Lestari dkk menggunakan Kajian Linguistik Forensik membahas ujaran kebencian. Objek penelitian yang digunakan memiliki kesamaan karena sama-sama berfokus pada ujaran kebencian di media sosial.

Penelitian kelima oleh Muhajid Taha (2022) dalam tesisnya yang berjudul Ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara di media sosial: kajian pragmatik. Di dalam tesisnya menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Maluku Utara (Malut) di media sosial *Facebook* dan *Whatsapp*. Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Sumber data berupa tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dengan mengungkapkan bentuk, fungsi, dan daya ujar disertai dengan jenis-jenis ujaran kebencian yang terdapat dalam laporan BAP Polda Malut pada tahun 2019-2021. Data dianalisis menggunakan teori pragmatik, yaitu menentukan bentuk-bentuk lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kami menemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian sebanyak 36 tuturan, yang terbagi atas: bentuk tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur deklaratif. Dari kelima bentuk tindak tutur tersebut, jenis tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah asertif pada fungsi menyatakan, mengeklaim, dan menyarankan dengan maksud menghina, menyesal, mengabarkan, dan mengingatkan serta ditemukan 4 tindak tutur perlokusinya, yaitu: perlokusi dengan bentuk tindak tutur asertif pada fungsi menyatakan dengan maksud menghina 1 tuturan, perlokusi dengan bentuk tindak tutur asertif pada fungsi menyatakan dengan maksud mengabarkan 2 tuturan, dan perlokusi dengan bentuk tindak tutur direktif pada fungsi bertanya dengan maksud mengetahui 1 tuturan. Ditemukan juga jenis-jenis ujaran kebencian sebanyak 26 tuturan, yang terbagi atas jenis penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama atau SARA, berita bohong atau hoaks, dan ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan. Dari kelima jenis ujaran kebencian tersebut yang paling banyak ditemukan adalah jenis pencemaran nama baik sebanyak tiga belas tuturan dan diikuti dengan penghinaan sebanyak enam tuturan. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian Taha adalah sama-sama berfokus pada ujaran kebencian, perbedaanya Taha mengkaji ujaran kebencian berbahasa Ternate sedangkan penelitian ini mengkaji dalam bahasa Indonesia.



2.3 Kerangka Pikir

